



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dairul Amin Alias La Daeru Bin La Reuni.
 2. Tempat lahir : Bungi
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 Juni 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Desa Bungi Kec. Kontunaga Kab.
 6. Tempat tinggal : Muna
Islam
 7. Agama : Tukang kayu.
 8. Pekerjaan : SMA (tamat)
 9. Pendidikan
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 24 Oktober 2019;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggalsampai dengan tanggal

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 13/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 13/Pen.Pid/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dairul Amin Alias La Daeru Bin La Reuni bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Dairul Amin Alias La Daeru Bin La Reuni, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yakni kepada saksi Askar Alias La Karu Bin La Selina yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal saksi Askar Alias La Karu Bin La Selina sementara duduk bersama dengan saksi Armin di depan acara Lulo di lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna, tak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung menarik saksi Askar lalu Terdakwa mengatakan, "Sebenarnya saya teleponan isterimu itu hanya sebagai penghubung (PHB) isterimu" lalu saksi Askar mengatakan, "Untuk apa kamu urus itu, itu saya punya urusan" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Askar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung saksi Askar, setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi Askar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan dan saat itu saksi Askar langsung terjatuh di tanah dan saat itu datang saksi La

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Yaman dan saksi Armin langsung membantu saksi Askar dan menarik saksi askar ke tempat lain dan saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi askar. Selanjutnya saksi askar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watopute;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/PKM-DANA/ 161/ X/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Angry Krisa Feyzati Kasim, pada Puskesmas Dana Kab. Muna, sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban didapatkan: Korban dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik Terdapat luka robek dihidung dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm, Terdapat luka lecet di kepala sebelah kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm dengan Kesimpulan: Luka diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Askar Alias La Karu Bin La Selina**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa saksi sementara duduk-duduk bersama dengan temannya saksi Armin di depan acara Lulo di Lorong I Kel. Dana Kec. Watopute yang tak lama kemudian datang Terdakwa yang langsung menariknya sambil mengatakan "Sebenarnya Saya Sering Telpnonan Istrimu Itu Hanya Sebagai Phb (Penghubung) Istrimu" yang saat itu saksi mengatakan " Untuk Apa Kamu Urus Itu, Itu Saya Punya Urusan" yang saat itu Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidungnya setelah itu Terdakwa kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala bagian kanan dan saat itu saksi langsung terjatuh di tanah lalu saat itu datang saksi La Yaman dan saksi Armin langsung membantunya dan menariknya ketempat lain dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkannya sementara saksi waktu itu langsung pergi mengambil motornya dan pergi di Polsek Watopute untuk melaporkan kejadian tersebut agar di proses sesuai hukum yang berlaku waktu itu;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa

membenarkan ;

2. Saksi **Armin Bin La Darumi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Sek. Jam 02.30 Wita, Bertempat di Lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung kejadian namun saat saksi bersama saksi Askar sambil menonton molulo yang tak lama melihat Terdakwa memanggil saksi Askar yang saat itu Terdakwa langsung menggandeng tangannya lalu bersama menuju di atas lorong, selang 10 menit (sepuluh menit) saksi mendengar ada suara orang ribut di atas lorong tersebut yang saat itu saksi langsung pergi mendatangi tempat yang ribut tersebut, dan pada saat tiba di tempat kejadian ia melihat saksi Askar sudah terbaring di tanah yang saat itu saksi langsung membantu membangunkan saksi Askar yang saat itu sudah berlumuran darah di bagian mukanya tepatnya bagian hidung mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi membantu membershkn lumuran darah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang istirahat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa

membenarkan ;

3. Saksi **La Yaman Bin La Halima**, di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Sek. Jam 02.30 Wita, Bertempat di Lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat langsung kejadian namun saat saksi bersama saksi Askar sambil menonton molulo yang tak lama melihat Terdakwa memanggil saksi Askar yang saat itu Terdakwa langsung menggandeng tangannya lalu bersama menuju di atas lorong, selang 10 menit (sepuluh menit) saksi mendengar ada suara orang ribut di atas lorong tersebut yang saat itu saksi langsung pergi mendatangi tempat yang ribut tersebut, dan pada saat tiba di tempat kejadian ia melihat saksi Askar sudah terbaring di tanah yang saat itu saksi langsung membantu membangunkan saksi Askar yang saat itu sudah berlumuran darah di bagian mukanya tepatnya bagian hidung mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi membantu membershkn lumuran darah dan menyuruh Terdakwa untuk pulang istirahat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Lorong I Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Bungi pergi keacara lulo di Lorong I Dana kemudian setelah tiba saat itu Terdakwa menonton acara lulo lalu Terdakwa melihat saksi askar bin la selina berdiri di luar pagar acara lulo sambil menonton acara lulo sehingga terdakwa langsung mengajak saksi askar berbicara sambil mengatakan “ kenapa kamu tuduh saya pacaran dengan istrimu ?” dan saksi Askar menjawab “ siapa yang bilang ?” dan Terdakwa menjawab “ jangan mi kita tau kamu juga saya dengar mengancam saya “lalu saksi Askar Bin La Selina mengatakan “ saya dengar kamu sering baku telpon dengan istriku “ dan Terdakwa menjawab “ memang kita baku telpon tapi sebagai penghubung, saya tidak pacaran sama istrimu,” dan saat itu Terdakwa berdiri sambil mengatakan, “ kau itu kambulete (pembongkaran) lalu saksi Askar Bin La Selina berdiri memegang leher bajunya dan menariknya beberapa kali sampai bajunya robek lalu Terdakwa menyuruh saksi Askar Bin La Selina untuk melepas bajunya namun saksi Askar Bin La Selina tidak melepasnya sehingga Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung saksi Askar Bin La Selina namun saat itu saksi Askar Bin La Selina tidak melepas tangannya pada bajunya hanya saksi Askar Bin La Selina berbalik kearah membelakanginya sambil tetap menarik bajunya sehingga Terdakwa kembali memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping bagian kanan saksi Askar Bin La Selina sehingga saat itu saksi Askar Bin La Selina terjatuh di tanah lalu saat itu Terdakwa kembali kemotornya dan menuju pulang kerumahnya di Desa Bungi waktu itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/PKM-DANA/ 161/ X/ 2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Angry Krisa Feyzati Kasim, pada Puskesmas Dana Kab. Muna, sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan: Pada pemeriksaan korban didapatkan:Korban dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baikTerdapat luka robek dihidung dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm,Terdapat luka lecet di kepala sebelah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 215, kin dengan ukuran panjang 2,5 cm, lebar 0,2 cm dengan Kesimpulan:Luka diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Lorong I Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;
- Bahwa saksi Askar Alias La Karu Bin La Selina sementara duduk bersama dengan saksi Armin di depan acara Lulo di lorong 1 Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna, tak lama kemudian datang Terdakwa dan langsung menarik saksi Askar lalu Terdakwa mengatakan,"Sebenarnya saya teleponan istrimu itu hanya sebagai penghubung (PHB) isterimu" lalu saksi Askar mengatakan,"Untuk apa kamu urus itu, itu saya punya urusan" kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Askar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung saksi Askar, setelah itu Terdakwa kembali memukul saksi Askar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala sebelah kanan dan saat itu saksi Askar langsung terjatuh di tanah dan saat itu datang saksi La Yaman dan saksi Armin langsung membantu saksi Askar dan menarik saksi askar ke tempat lain dan saat itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi askar. Selanjutnya saksi askar langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Watopute;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa DAIRUL AMIN ALIAS LA DAERU BIN LA REUNI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rah. bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di Lorong I Kel. Dana Kec. Watopute Kab. Muna;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Bungi pergi keacara lulo di Lorong I Dana kemudian setelah tiba saat itu Terdakwa menonton acara lulo lalu Terdakwa melihat saksi askar bin la selina berdiri di luar pagar acara lulo sambil menonton acara lulo sehingga terdakwa langsung mengajak saksi askar berbicara sambil mengatakan “ kenapa kamu tuduh saya pacaran dengan istrimu ?” dan saksi Askar menjawab “ siapa yang bilang ?” dan Terdakwa menjawab “ jangan mi kita tau kamu juga saya dengar mengancam saya “lalu saksi Askar Bin La Selina mengatakan “ saya dengar kamu sering baku telpon dengan istriku “ dan Terdakwa menjawab “ memang kita baku telpon tapi sebagai penghubung, saya tidak pacaran sama istrimu,” dan saat itu Terdakwa berdiri sambil mengatakan, “ kau itu kambulete (pembongong) lalu saksi Askar Bin La Selina berdiri memegang leher bajunya dan menariknya beberapa kali sampai bajunya robek lalu Terdakwa menyuruh saksi Askar Bin La Selina untuk melepas bajunya namun saksi Askar Bin La Selina tidak melepasnya sehingga Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung saksi Askar Bin La Selina namun saat itu saksi Askar Bin La Selina tidak melepas tangannya pada bajunya hanya saksi Askar Bin La Selina berbalik kearah membelakanginya sambil tetap menarik bajunya sehingga Terdakwa kembali memukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping bagian kanan saksi Askar Bin La Selina sehingga saat itu saksi Askar Bin La Selina terjatuh di tanah lalu saat itu Terdakwa kembali kemotornya dan menuju pulang kerumahnya di Desa Bungi waktu itu;, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dairul Amin Alias La Daeru Bin La Reuni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Zainal Ahmad, SH, sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, SH. dan Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budi Djuniarto Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH, MH.

Zainal Ahmad, SH

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Budi Djuniarto

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)